

## KEPUTUSAN

KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA

NOMOR : 45/BPPI/BRSSd/Kep/III/2017

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMANTASI  
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA

BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan layanan informasi publik di Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda, maka dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Organisasi Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta peraturan turunan yang terkait.
- 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta peraturan turunannya
- 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta peraturan turunannya.
- 4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011, tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian
5. Peraturan Menteri Perindustrian No. 119/M-IND/PER/11/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri Dalam Masa Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi,
6. Keputusan Menteri Perindustrian No. 620/M-IND/Kep/9/2016 tanggal 29 September 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian.


## MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA

PERTAMA : Struktur Organisasi Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda sebagaimana

- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi pengelola informasi publik dan dokumentasi melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Struktur organisasi pengelola informasi publik dan dokumentasi terdiri dari :
1. Kepala Balai berfungsi membina dan mengarahkan pengelolaan pelayanan publik dan dokumentasi
  2. Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, berfungsi memimpin pengelolaan informasi publik dan dokumentasi
  3. Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, berfungsi membantu Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat penyesuaian dan kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 20 Maret 2017

Kepala,  
  
**WIBOWO DWI HARTOTO**




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Kepala Seksi/Sub Bagian Tata Usaha
2. Pertinggal.

*end/2018/sk.struktur organisasi*

Keputusan No : 45/BPPI/BRSSd/Kep/III/2017  
Tanggal : 20 Maret 2017  
Perihal : Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Baristand Industri Samarinda.

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI  
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SAMARINDA



Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 20 Maret 2017

Kepala,  
  
**WIBOWO DWI HARTOTO**

